

EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN RESEP OBAT GENERIK PADA PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RSUP. PROF. DR. R.D. KANDOU MANADO PERIODE JANUARI-JUNI 2014

Angela Erlitha Tanner¹⁾, Lily Ranti¹⁾, Widya Astuty Lolo¹⁾

¹⁾PS. Farmasi, FMIPA, Unsrat

ABSTRACT

Indonesian government published PerMenKes No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 requires to write prescription with a generic name at the health government facilities to anticipate the high price of medication. Besides, the government also prepared National Formulary as a reference in selection of drug on JKN patients. This research conducted in RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado to measure the percentage of generic drugs prescription and conformity prescription with National Formulary in outpatient BPJS patients in RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Period January-June 2014. The method used descriptive univariat analisis with 500 sheets of prescription as sample. The result showed that the average percentage of write the prescription with a generic name period of January-June 2014 amount to 72.82% and the average percentage of National Formulary compliance is 91.87%. The prescriptions that fully use generic names and suitable with National Formulary only have an average percentage of 33.21%. However, the result showed that an increased percentage every month, even not reach 100%.

Keywords: BPJS Health, National Formulary, Generic Drug

ABSTRAK

Pemerintah RI mengeluarkan PerMenKes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 yang mewajibkan penulisan resep dengan nama generik di Fasilitas Kesehatan Pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga obat. Disamping itu, Pemerintah juga menyusun Formularium Nasional sebagai acuan dalam pemilihan obat pada pasien JKN. Penelitian dilakukan di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado untuk mengukur persentase penulisan resep dalam nama generik dan kesesuaian resep dengan Formularium Nasional pada pasien BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado periode Januari-Juni 2014. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif univariat dengan pengambilan 500 lembar resep sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase penulisan resep dengan nama generik periode Januari-Juni 2014 sebesar 72.82% dan persentase kesesuaian dengan Formularium Nasional rata-rata sebesar 91.87%. Resep yang sepenuhnya menggunakan nama generik dan sesuai Formularium Nasional hanya memiliki persentase rata-rata sebesar 33.21%. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan persentase setiap bulan walaupun belum mencapai 100%.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Formularium Nasional, Obat Generik

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kesehatan mendapat perhatian yang cukup memadai sehingga pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada UUD RI tahun 1945 pasal 28H yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2004. UU SJSN memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah dengan disahkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia. BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 (UU RI No. 24 tahun 2011).

Menurut Pasal 35 PP No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggara pelayanan kesehatan menurut Pasal 36 ayat (1) PerPres No. 12 tahun 2013 meliputi semua Fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. PerPres No. 12 Tahun 2013 pasal 36 ayat (2) tentang Jaminan Kesehatan mewajibkan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Biaya obat mencapai 40%-50% dari biaya operasional kesehatan di Indonesia dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Sirait, 2001). Dalam rangka mengantisipasi tingginya harga obat, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Program ini telah diluncurkan oleh pemerintah mulai tahun 1989 melalui PerMenKes RI No. 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup peresepan dengan nama generik.

Berdasarkan PP No.12 pasal 32 tahun 2013, pelayanan obat pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS mengacu pada daftar dan harga obat yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Resep obat BPJS dalam era JKN mengacu pada Formularium Nasional (ForNas) yang berisi daftar obat yang dijamin dan dibayar oleh BPJS dan non ForNas dapat diberikan atas persetujuan Komite Medik.

TUJUAN

1. Untuk mengevaluasi berapa persen resep BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado ditulis dalam nama generik.
2. Untuk mengevaluasi berapa persen resep BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou Manado sesuai dengan Formularium Nasional.
3. Untuk melihat tendensi resep BPJS rawat jalan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang ditulis dengan nama generik dan sesuai dengan Formularium Nasional mulai dari bulan Januari-Juni 2014.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif yang didasarkan pada penelusuran dokumen peresepan obat pasien BPJS rawat jalan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ialah semua resep peserta BPJS rawat jalan yang dilayani RSUP Dr. R. D. Kandou Manado pada bulan Januari-Juni 2014 sebanyak 33401 lembar resep.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *systematic random sampling*. Dari hasil perhitungan digunakan jumlah sampel sebanyak 500 lembar resep.

Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis deskriptif univariat. Metode analisis ini digunakan untuk

menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa baik secara angka-angka mutlak maupun secara persentase, disertai dengan penjelasan kualitatif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Penulisan Resep dengan Nama Generik

Penelitian menunjukkan bahwa penulisan resep BPJS dan penggunaan obat generik di RSUP Prof Kandou Manado belum sesuai dengan yang ditentukan dalam PerMenKes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. KemenKes telah mengeluarkan pernyataan pada tahun 2010 bahwa pada tahun 2014, 80-90% resep dari dokter di rumah sakit umum pemerintah atau puskesmas harus obat generik. Tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan dari bulan januari-juni 2014 terlihat bahwa pelaksanaan penulisan resep dengan nama generik hanya mencapai 72.82%.

Tabel 1. Persentase penulisan resep dengan nama generik

Bulan	Rata-rata (%)	
	R/ Generik	R/ Non Generik
Januari	69.68	30.32
Februari	73.00	27.00
Maret	71.12	28.88
April	72.57	27.43
Mei	75.50	24.50
Juni	75.20	24.80
Rata-rata	72.82	27.18



Gambar 1. Grafik persentase pereseapan obat dengan nama generik tiap bulan

Permasalahan yang sering terjadi adalah pemberian atau pereseapan obat dengan nama dagang, walaupun sebenarnya tersedia obat generik yang lebih murah dengan efektifitas yang sama. Sebagai contoh, obat hipertensi Maintate 5 mg yang memiliki kandungan zat aktif Bisoprolol 5 mg memiliki harga Rp 88.000,-/strip, sedangkan obat generiknya Bisoprolol 5 mg hanya Rp 33.000,-/strip. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dari pihak dokter sebagai penulis resep, pihak pasien dan pihak perusahaan farmasi. Penyebab dokter tidak menulis obat generik adalah karena beberapa obat merupakan kombinasi dari beberapa bahan aktif obat, sehingga menjadi tidak praktis bila dituliskan dalam nama generik, karena akan menyulitkan pasien dengan mengkonsumsi sejumlah obat sekaligus. Misalnya Neurodex tablet yang berisi Vitamin B1, B6 dan B12 akan lebih praktis dibandingkan pemberian masing-masing satu tablet Vitamin B1, Vitamin B6 dan Vitamin B12. Faktor dari pihak pasien juga berpengaruh, dimana pasien meminta dokter untuk tidak meresepkan obat generik karena pengetahuan tentang obat generik masih kurang dan pasien menganggap bahwa obat generik memiliki kualitas dan mutu yang jauh lebih rendah dibanding obat dengan nama dagang. Selain itu, produsen farmasi juga menawarkan produknya kepada praktisi kesehatan seperti dokter dan

apoteker agar lebih memilih menuliskan obat dengan nama dagang. Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sirait (2001) yaitu bahwa perusahaan farmasi terus mempromosikan obatnya dengan nama dagang secara besar-besaran, sehingga berdampak pada harga yang jauh lebih tinggi daripada obat generiknya.

Obat-obat yang paling banyak diresepkan dokter untuk pasien BPJS rawat jalan antara lain obat antihipertensi (Amlodipine, Amdixal®), antidiabetik (Metformin, Novomix flexpen®), anti hiperlipidemia (Simvastatin), obat asam urat (Allopurinol), serta obat yang bekerja pada sistem saraf (THP, Fenitoin). Untuk sediaan mata yang paling banyak diresepkan adalah Lyteers Eye Drop.

Sebagai implementasi UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. Dengan keberadaan institusi baru ini, tingkat pelayanan kesehatan mengalami perubahan paradigma dari semula pelayanan berbasis *fee for service* (tariff per tindakan) menuju ke *managed care* yang bertumpu pada pembayaran prospektif. Dengan adanya BPJS maka sistem pembayaran berubah menjadi asuransi sehingga pasien tidak perlu merogoh kantong untuk membayar jasa medis dokter. Masyarakat menengah kebawah yang sebelumnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, kini memperolehnya.

Persentase Pereseapan Obat yang Mengacu pada Formularium Nasional


Pemberian obat bagi peserta BPJS Kesehatan mengacu pada Formularium

Nasional (ForNas) untuk menjamin aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan obat secara nasional. ForNas merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Daftar obat yang terdapat dalam Formularium Nasional ialah senyawa kimia atau obat generiknya sebagai acuan dalam pemberian terapi kepada pasien.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata resep obat yang sesuai dengan ForNas dari bulan Januari-juni sebesar 91.87%. Dari data ini terlihat bahwa pencapaian tidak 100%, karena sebagian obat yang diresepkan tidak termasuk dalam formularium nasional. Untuk obat-obat yang tidak termasuk dalam Formularium Nasional tidak dilayani oleh instalasi farmasi, kecuali atas persetujuan dari pihak rumah sakit. Tindakan persepsan dan pemberian obat diluar tanggungan BPJS akan menyebabkan peserta BPJS mengeluarkan biaya tambahan ketika melakukan pelayanan pengobatan. Hal ini akan membebani pasien karena peserta BPJS telah membayar iuran setiap bulan serta akan mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 2. Persentase kesesuaian resep dengan Formularium Nasional

Bulan	Rata-rata (%)	
	R/ ForNas	R/ Non ForNas
Januari	84.61	15.39
Februari	90.45	9.55
Maret	95.54	4.46
April	90.19	9.81
Mei	97.22	2.78
Juni	93.19	6.81
Rata-rata	91.87	8.13



Gambar 2. Grafik persentase persepsan obat yang sesuai standar Formularium Nasional

Peningkatan kualitas pelayanan terlihat melalui kenaikan persentase yang cukup signifikan dalam pelayanan resep sesuai Formularium Nasional bila dibandingkan dengan bulan Januari. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya informasi mengenai Formularium Nasional, sehingga pelayanan kesehatan juga semakin baik. Formularium Nasional digunakan sebagai pengendali harga obat yang beredar di Indonesia. Salah satu cara mengendalikan harga obat yang ditempuh adalah dengan mewajibkan seluruh dokter dari layanan primer hingga layanan sekunder untuk meresepkan obat sesuai dengan Formularium Nasional.

Sistem pembayaran yang digunakan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou adalah sistem tarif paket INA CBG's. Dengan paket biaya ini, rumah sakit dan dokter dituntut efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Efektif seperti dalam penggunaan sumber daya farmasi, alat medik habis pakai, lama rawat, pemeriksaan penunjang yang umumnya menjadi area profesi. Efisiensi dalam hal mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan pelayanan yang berlebihan dan tidak diperlukan (*over treatment* dan atau *over utility*), seperti penggunaan/pemilihan obat yang berlebihan dan pemeriksaan penunjang yang tidak selektif dan tidak kuat indikasinya. Inefisiensi akan berpengaruh


biaya produksi pelayanan rumah sakit yang menjadi lebih mahal.

Persentase Penulisan Resep Generik dan Sesuai Formularium Nasional

Tabel 3. Persentase resep dengan penulisan resep sepenuhnya nama generik dan mengacu pada Formularium Nasional

Bulan	Jumlah Lembar R/	Sesuai	%Sesuai
Januari	65	15	23.08
Februari	83	24	28.92
Maret	96	36	37.50
April	93	30	32.26
Mei	84	30	35.71
Juni	79	33	41.77
Rata-rata			33.21

Jumlah rata-rata lembar resep yang semua nama obatnya sesuai dengan Formularium Nasional dan ditulis dengan nama generik hanya sebesar 33.21%. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan obat generik dalam pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang optimal.



Gambar 3. Grafik persentase peresepan obat dengan nama generik dan sesuai Formularium Nasional

Hal ini masih menjadi masalah penting bagi pihak rumah sakit, karena sebagian besar obat yang dipilih dari daftar ForNas merupakan obat dengan nama dagang, bukan obat generik, sehingga biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit menjadi

lebih tinggi. Oleh karena itu, rumah sakit harus lebih teliti dalam menyusun perencanaan dan pengadaan obat.

Selain Surat Keputusan Menteri Kesehatan mengenai kewajiban penggunaan obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah, keputusan direksi rumah sakit juga berperan dalam penggunaan obat generik di rumah sakit dalam hal pemberian informasi yang benar dan terus menerus karena selama ini kalangan masyarakat masih ada yang memandang remeh obat generik dalam hal efektifitasnya.

Penulisan resep obat generik dapat ditingkatkan melalui promosi obat generik. Promosi dilakukan pada pasien dan dokter, agar mereka tidak ragu menggunakan obat generik. Promosi ini semacam edukasi mengenai pengertian obat generik, khasiat, keamanan dan mutu obat generik yang sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti dengan obat nama dengan nama dagang dan obat paten karena produksi obat generik juga menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik, seperti halnya obat dengan nama dagang maupun obat paten. Selain itu, obat generik juga harus lulus uji bioavailabilitas/bioekivalensi (ISO Indonesia Volume 46 tahun 2011-2012). Uji ini dilakukan untuk menjaga mutu obat generik. Pengujian bioavailabilitas dilakukan untuk mengetahui kecepatan zat aktif dari produk obat diserap oleh tubuh ke sistem peredaran darah. Studi bioekivalensi dilakukan untuk membandingkan profil pemaparan sistemik (darah) yang memiliki bentuk tampilan berbeda-beda (tablet, kapsul, sirup, salep, dan sebagainya) dan diberikan melalui rute pemberian yang berbeda-beda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peresepan obat generik pada pasien BPJS rawat jalan di RSUP Prof. R.D. Kandou pada bulan Januari-Juni 2014 adalah Januari 69.68%, Februari 73.00%, Maret 71.12%, April 72.57%, Mei 75.50% dan bulan Juni sebesar 75.2% dengan rata-rata 72.82%.
2. Peresepan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional bulan Januari-Juni 2014 adalah Januari 84.61%, Februari 90.45%, Maret 95.54%, April 90.19%, Mei 97.22% dan Juni 93.19% dengan rata-rata 91.87%.
3. Resep yang sepenuhnya menggunakan nama generik dan sesuai Formularium Nasional dari bulan Januari-Juni 2014 adalah Januari 23.08%, Februari 28.92%, Maret 37.50%, April 32.26%, Mei 35.71% dan Juni 41.77% dengan rata-rata 33.21%. Data yang diperoleh menunjukkan terjadi peningkatan pelayanan peresepan obat yang cukup signifikan dalam penulisan obat dengan nama generik dan penulisan resep obat yang sesuai dengan Formularium Nasional jika dibandingkan dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada bulan Januari 2014.

SARAN

1. Kepada pihak BPJS kesehatan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, agar dapat melakukan evaluasi pelayanan sehingga peserta BPJS tidak dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk menebus jenis obat yang tidak terdapat dalam Formularium Nasional.
2. Kepada rumah sakit agar cermat dalam perencanaan dan pembelian obat, dan Perlu dilakukan evaluasi implementasi Formularium Nasional secara periodik sehingga biaya dan mutu pelayanan dapat terkendali dalam mendukung pelayanan pasien JKN di rumah sakit.
3. Kepada peneliti selanjutnya perlu untuk melakukan evaluasi pelayanan peresepan obat generik pada pasien BPJS di tahun selanjutnya untuk membandingkan kualitas pelaksanaan pelayanan resep BPJS dengan pada waktu mulai beroperasinya BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Apoteker Indonesia. 2010. ISO Informasi Spesialite Obat Indonesia. Volume 46. 2011-2012. PT ISFI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Standar Jaminan Sosial Nasional. Presiden RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Menkes RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Presiden RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Presiden RI. Jakarta.
- Sirait, M. 2001. Tiga Dimensi Farmasi: Ilmu-Teknologi, Kesehatan dan Potensi Ekonomi. Kumpulan Presentasi dan Tulisan, Institut Darma Mahadika. Jakarta.